

## ANALISIS UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU KARO DI DESA KEBAYAKEN KABUPATEN KARO

Nova Elovani br Sitepu<sup>1)</sup>, Sutikno<sup>2)</sup>  
<sup>1)2)</sup> Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah  
E-mail: novasitepu60@gmail.com

### Informasi Artikel:

Dikirim: 12 Agustus 2021

Direvisi: 27 Oktober 2021

Diterima: 28 Oktober 2021

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upacara Adat Perkawinan Suku Karo yang masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Kebyaken Kabupaten Karo. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif atau disebut juga metode penelitian naturalistik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Upacara Adat Perkawinan Suku Karo sangat penting bagi masyarakat Suku Karo, karena (1) Perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama, dan juga adat istiadat Karo (2) pasangan suami atau isteri yang telah menikah menurut ajaran agama, namun belum melakukan pernikahan menurut tradisi adat istiadat Karo dianggap belum sah dan tetap memiliki kewajiban membayar utang adat. Tahap perkawinan Suku Karo adalah : *nangkih*, *ngembah belo selambar*, *nganting manuk*, *mata kerja*, dan *mukul*. Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu meski ada beberapa perubahan dalam Upacara Adat Perkawinan Suku Karo di Desa Kebayaken Kabupaten Karo masyarakat dan generasi suku karo masih tetap melestarikan budaya Karo melalui perkawinan.

**Kata kunci:** suku karo, upacara adat, perkawinan

### Abstract

*The objective of this research was to ascertain the Karo Tribe's Traditional Ceremony, which is still carried out by the community in Kebayaken Village, Karo Regency. The method used is a qualitative research method or also called a naturalistic research method. This research uses interview, observation, and documentation collection techniques. The results of this study reveal that the Karo Tribe Traditional Marriage Ceremony is very important for the Karo Tribe community because (1) marriage is considered valid if it is following religious provisions, and also Karo customs (2) a husband or wife who has married according to religious teachings but not yet married according to the Karo tradition is considered invalid and still should pay customary debts. The stages of marriage of the Karo Tribe are: nangkih, ngembah belo sembar, nganting manuk, mata work, and mukul. This study concludes that although there are some changes in the Karo Tribe Traditional Marriage Ceremony in Kebayaken Village, Karo Regency, the community and generations of Karo tribes still preserve Karo culture through marriage.*

**Keywords:** Karo tribe, traditional ceremony, marriage

### Pendahuluan

Adat istiadat Karo, sebagaimana adat istiadat masyarakat suku-suku di wilayah Sumatera Utara umumnya, memiliki kesamaan untuk beberapa hal, termasuk dalam system perkawinan. Kesamaan tersebut disebabkan oleh karena wilayah Sumatera Utara cukup

lama dipengaruhi oleh agama Hindu sebelum masuknya agama Islam dan Kristen. Menurut kepercayaan Hindu, perkawinan adalah sebuah makna yang bersifat sakral, suci dan merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan akan tercapai sebuah

keteraturan dalam perkembangan masyarakat dari keluarga inti (nuclear family) menuju keluarga keluarga besar (extended family). Pengaruh hindu dalam perkawinan adat karo adalah perempuan “dibeli” oleh laki-laki, dalam istilah karo disebut “tukur”.

*Bangun*, menulis : perkawinan pada orang batak pada umumnya, merupakan suatu hubungan tertentu, kaum kerabat dari si laki-laki (“sipempoken” dengan kaum kerabat si wanita “sinereh” dalam Bahasa karo).

Kebudayaan masyarakat suku Karo meliputi kesenian adat istiadat yang di dalamnya terdapat upacara adat, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan tersebut pada akhirnya menjadikan kebudayaan itu terus dilestarikan. Salah satu adat istiadat suku Karo yang memiliki keunikan sebagaimana dengan suku bangsa lain yang ada di Indonesia adalah adat perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang dianggap sakral oleh semua suku bangsa khususnya di Indonesia.

Begitu juga dengan suku Karo berpandangan perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama dan juga adat istiadat Karo. Pasangan suami atau istri yang telah menikah menurut ajaran agama yang mereka anut, namun belum melakukan pernikahan menurut tradisi adat istiadat Karo dianggap belum sah dan tetap memiliki kewajiban membayar utang adat. Pada dasarnya adat perkawinan suku Karo mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral dalam pemahaman adat Karo bermakna pengorbanan bagi pihak pengantin perempuan (pihak sinereh), karena ia memberikan anak perempuannya kepada orang lain pihak pengantin laki-laki (pihak sipempoken), sehingga pihak laki-laki juga harus menghargainya dengan menanggung semua biaya acara adat dan makanan adat. Perkawinan merupakan suatu

upacara di mana mempersatukan seorang laki-laki dengan perempuan atau dipersatukannya dua sifat keluarga yang berbeda melalui hukum.

Suku Karo merupakan salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara. Mereka mendiami dataran Tinggi Karo, Deli Serdang, Tanah Deli (Medan), Binjai, Langkat, Dairi, dan Aceh Tenggara. Suku Karo tersebar diberbagai daerah di Indonesia dengan berbagai macam profesi yang mereka geluti. Meskipun suku Karo tersebar di berbagai wilayah, namun sitem perkawinan dalam adat karo di setiap wilayah memiliki karakteristik yang sama. Menurut *Mitson Ketaren* tokoh adat dari Sumbul, menyebutkan jenis perkawinan pada masyarakat karo hampir sama di setiap daerah termasuk di wilayah Kabanjahe, yaitu: *nangkih*, *erkelang-kelang* dan *sungkuni*

### Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2011: 9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Setiap daerah *perkawinan suku karo*, sama atau terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Maka penelitian ini akan mengungkapkan titik perbedaan apa yang membedakan system *perkawinan suku Karo*, perbedaan dari segi tata pelaksanaan maupun waktu pelaksanaan dilakukan dengan waktu lama atau tidak. Karena penelitian ini belum ada dilakukan

sebelumnya maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengetahui *Sistem Perkawinan Suku Karo* di daerah desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo, selain desanya jauh dari kota, orang-orang yang bertempat tinggal di desa ini juga masih memegang teguh adat istiadat karo terutama dalam *Perkawinan Suku Karo*.

### **Sumber Data**

1. Data Primer, adalah data yang akan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti pada saat dilapangan kepada narasumber.
2. Data Sekunder, adalah data yang akan diperoleh dari dokumentasi dan arsip-arsip yang ada pada adat perkawinan suku Karo di desa Kebayaken kabupaten Karo.

### **Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua informan yaitu:

1. Informan kunci, adalah orang yang mengetahui atau memahami Sistem Perkawinan Suku Karo. Yaitu, tokoh adat yang berada di desa Kebayaken Kabupaten Karo.
2. Informan pendukung, adalah subjek yang dianggap mengetahui yang akan diteliti. Informan pendukung yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah salah satu warga suku Karo di desa Kebayaken Kabupaten Karo yang paham betul mengenai Pelaksanaan Perkawinan Suku Karo.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik pengumpul data dalam penelitian, namun dalam

penelitian ini hanya menggunakan beberapa teknik saja, diantaranya :

#### **Observasi**

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan atau observasi terhadap Upacara Perkawinan Suku Karo di desa Kebayaken Kabupaten Karo.

#### **Wawancara**

Dalam penelitian ini, pihak yang diwawancarai adalah : tokoh adat yang berada di desa Kebayaken Kabupaten Karo Rido Tarigan dan salah satu warga suku Karo di desa Kebayaken Kabupaten Karo Kertas Br Sembiring yang paham betul mengenai Pelaksanaan Perkawinan Suku Karo.

#### **Dokumentasi**

Dokumentasi yang sudah dilakukan yaitu teknik pengumpulan data dari buku-buku pendapat teori, foto, serta buku-buku yang berhubungan dengan perkawinan Suku Karo.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Wilayah Suku Karo**

Penyebaran Suku Karo yang telah lama berlangsung, menjadikan suku karo mendiami beberapa daerah atau wilayah. Selain berdiam di kabupaten karo, suku karo juga banyak mendiami daerah Medan, Deli Serdang, Langkat-Binjai, Dairi dan lain-lain. Perbedaan tempat ini melahirkan perbedaan-perbedaan budaya secara umum dan dalam budaya sistem perkawinan khususnya.

Bangun (1997:24) membedakannya dalam beberapa bagian, dan perbedaan dalam budaya tersebut dipengaruhi oleh perbedaan wilayah/tempat, yakni :

1. Karo Timur  
Termasuk didalamnya kecamatan Lubuk Pakam, Bangun Purba, Gunung Meriah Kabupaten Deli

- Serdang serta Dolok Silau dan Silima Kuta Kabupaten Simalungun.
2. Karo Dusun  
Termasuk didalamnya kecamatan : Biru-biru, Tanjung Merawa, Hampan Perak, STM Hulu, STM Hilir, Kutalimbaru, Sunggal , Pancur Batu, Sibolangit, Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
  3. Karo Langkat  
Termasuk didalamnya kecamatan Bahorok, Batang Serangan, Selapian, Stabat, Selesai, Sungai Bingai, Kawala Kabupaten Langkat.
  4. Karo Baluren  
Termasuk didalamnya kecamatan : Tanah Pinem, Tiga Lingga dan Gunung September Kabupaten Dairi.
  5. Karo Teruh Deleng  
Termasuk didalamnya kecamatan : Payung, Tiganderket, Simpang Empat, Kutabuluh, Naaman Teran, dan Mardingding Kabupaten Karo.
  6. Karo Singalor Lau  
Termasuk di dalamnya kecamatan : Juhar, Tigabinanga, Munte Kabupaten Karo.
  7. Karo Kenjulu  
Termasuk di dalamnya kecamatan : Berastagi, Kabanjahe, Tigapanah, Barusjahe, Merek sekitarnya.
  8. Karo Teruh Deleng  
Termasuk didalamnya kecamatan : Payung, Tiganderket, Simpang Empat, Kutabuluh, Naaman Teran, dan Mardingding Kabupaten Karo.
  9. Karo Singalor Lau  
Termasuk didalamnya kecamatan : Juhar, Tigabinanga, Munte Kabupaten Karo.
  10. Karo Kenjulu  
Termasuk didalamnya kecamatan : Berastagi, Kabanjahe, Tigapanah, Barusjahe, Merek sekitarnya.

Dari kelima perbedaan system perkawinan Suku Kar tidak bersifat mendasar dan perbedaan hanya nilai

uang *hantaran* (uang mahar) untuk dibagikan kepada pihak *kalimbubu, anak beru, dan sembuyak*. Sedangkan tahapan-tahapan yang dilaksanakan relatif sama.

### **Deskripsi Analisis Identitas Informan**

Adapun Informan penelitian ini sebagai berikut:

#### **Rido Ginting (Tokoh Adat Suku Karo di desa Kebayaken Kabupaten Karo)**

Rido Ginting adalah salah satu yang di anggap lebih mengetahui tentang budaya Adat Karo, orang-orang di desa kebayaken biasa memanggilnya *bulang* atau kakek. Informan satu ini bertempat tinggal di desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Peneliti mempunyai kesan terhadap informan yang satu ini pada pertamakali melakukan wawancara peneliti sedikit segan karena informan yang satu ini mempunyai pribadi yang tegas, kuat dalam keagamaan dan penting di bidang budaya Adat Suku Karo, akan tetapi pada saat peneliti memulai proses wawancara ternyata *bulang* atau kakek ini menerima untuk meluangkan waktunya dengan peneliti, tokoh adat Rido Ginting ternyata ramah dan terbuka, pribadi wibawanya muncul disaat yang peneliti tangkap dari *bulang* Rido Ginting saat memulai pembicaraan selama melakukan wawancara. Tokoh Adat Rido Ginting sangat mendetail dalam memberikan jawaban-jawaban mengenai Adat Perkawinan Suku Karo di desa Kebayaken. Peneliti sangat puas atas semua jawaban yang diberikan informan.

#### **Kertas br Sembiring (masyarakat desa Kebayaken Kabupaten Karo)**

Wanita yang menjadi informan ini bertempat tinggal di desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Dari informan tersebut peneliti juga mendapatkan jawaban-jawaban

yang hampir sama dengan tokoh adat yang saya sebutkan sebelumnya, peneliti banyak mendapatkan dokumentasi atau foto-foto dalam prosesi tahap Perkawinan Adat Karo yang berada di desa Kebayaken. Masukan-masukan yang diberikan ibu Kertas br Sembiring pada saat menjawab pertanyaan dari peneliti membuat saya pun memahami dan merasakan begitu sakralnya dari acara prosesi Perkawinan Adat Suku Karo. Dan ibu Kertas pun tidak sungkan-sungkan untuk meminjamkan Cassette Disk (CD) yang berisikan tahapan prosesi Perkawinan Adat Suku Karo yang ia punya.

### **Prosesi Upacara Adat Perkawinan Suku Karo Di Desa Kebayaken**

Penyelenggaraan perkawinan suku karo ada beberapa tahap, dimulai dari acara nangkih, ngembah belo selambar, nganting manuk, hari-H pesta perkawinan dan mukul. Seperti yang disampaikan informan tokoh adat Rido Ginting menyebutkan penyelenggaraan Adat perkawinan suku karo di desa Kebayaken ada beberapa tahap:

1. Nangkih
2. Maba Belo Selambar
3. Nganting manuk
4. Mata kerja (hari-H pesta perkawinan)
5. Mukul
6. Ngulih tudung

Dalam proses perkawinan karo tokoh adat Rido Ginting Mengatakan disetiap tahapan yang dilakukan diadakan proses runggu. Runggu pada ngembah belo selambar, runggu pada nganting manuk, sampai pesta adat perkawinan dilakukan runggu. Di Bab II sudah di paparkan proses runggu di setiap tahapan perkawinan Suku Karo. Untuk mengetahui lebih jelas tahapan perkawinan Suku Karo di desa

Kebayaken Kabupaten Karo. Dapat dilihat pada hasil analisis penelitian dibawah ini:

### **Nangkih**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tokoh adat Rido Ginting dan Kertas br Sembiring pada tanggal 10 juli 2021 yang peneliti temui di kediamannya hasilnya yaitu:

*Tahap nangkih atau kawin lari dilakukan bila kedua mempelai berkeinginan atau sepakat untuk menikah namun mereka tahu bahwa orang tua perempuan tidak akan mengizinkannya menikah dengan alasan lain. Maka dilakukanlah tahapan nangkih tersebut. Tetapi jika kedua insan yang sedang jatuh cinta sudah benar-benar siap, memang sudah merencanakan pernikahan juga si laki-laki berniat langsung menemui orang tua si perempuan dengan tujuan ingin menikahi puterinya, maka tahap nangkih ini tidak perlu dilakukan.*

### **Ngembah Belo Selambar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tokoh adat Rido Ginting dan Kertas br Sembiring di tempat penelitian yaitu:

*Dalam acara ngembah belo selambar atau tahap melamar gadis karo, zaman dulu hanya berjumlah sedikit dengan jumlah 15-30 orang dan hanya dilaksanakan di rumah pihak perempuan, sedangkan saat ini jumlah undangan untuk tahapan ngembah belo selambar ini sampai berjumlah 300-400 orang dan pelaksanaannya dilaksanakan di jambur, losd, gedung pertemuan atau aula. Ditahapan ngembah belo selambar juga sudah dibicarakan atau disinggung masalah jumlah batang unjukan/tukur atau mahar dalam perkawinan Suku Karo di desa Kebayaken sejumlah Rp.860.000.*

### **Nganting Manuk**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tokoh adat Rido Ginting dan Kertas br Sembiring di tempat penelitian yaitu:

*Nganting manuk ini merupakan lanjutan dari tahap ngembah belo selambar/maba belo selambar, tokoh adat Rido Ginting mengatakan bahwa yang dilakukan di nganting manuk tersebut adalah lanjutan yang telah dibahas di acara ngembah belo selambar. Di desa kebayaken saat ini tahap ngembah belo selambar telah terjadi penggabungan 2 tahap menjadi 1 tahap, yaitu tahapan ngembah belo selambar dilaksanakan bersamaan dengan nganting manuk atau dalam Bahasa Karo itingtken ku nganting manuk.*

#### **Mata Kerja**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tokoh adat Rido Ginting dan Kertas br Sembiring di tempat penelitian yaitu:

*Setelah diadakan ngembah belo selambar dan nganting manuk acara yang selanjutnya adalah inti acara dalam perkawinan suku karo. Tokoh adat Rido Ginting mengatakan di acara inilah dilaksanakan pembayaran hutang adat yang harus disampaikan oleh pihak orang tua calon mempelai perempuan. Orang tua laki-laki membayarkan hutang adat kepada singalo ulu emas, sedangkan orang tua calon mempelai perempuan membayar hutang adat kepada singalo bebere. Pelaksanaan pesta dilaksanakan di tempat tinggal calon pengantin perempuan. Di pelaksanaan ini juga dilakukan acara tambahan seperti membayar hutang kepada kakak atau abang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan karena salah satu atau kedua calon mempelai mendahului atau melangkahi kakak dan abangnya. Acara ini wajib dilakukan apabila calon mempelai*

*mendahului kakak atau abangnya untuk menikah lebih cepat.*

#### **Mukul**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tokoh adat Rido Ginting dan Kertas br Sembiring di tempat penelitian yaitu:

*Tokoh adat Rido Ginting mengatakan bahwa setelah mata kerja atau acara inti, maka kedua calon pengantin sah secara adat menjadi suami-isteri. Selanjutnya masuk ketahapan mukul. Mukul yang artinya menyatukan jiwa antara kedua pengantin dan kedua keluarga besar pihak perempuan dan laki-laki. Di tahap ini juga dibuat acara ngerebukan yang artinya tabu bicara/bersentuhan antara ayah mertua dengan menantu perempuan dan antara ibu mertua dengan menantu laki-laki. Dalam tahap inilah diberi kesempatan terakhir untuk berbicara kepada pihak yang akan rebu. Acara mukul dilaksanakan di rumah orang tua pengantin laki-laki. Karena dalam sistem perkawinan adat kar di desa Kebayaken, setelah pengantin laki-laki meminang calon pengantin perempuan maka tanggung jawab sepenuhnya menjadi milik pengantin laki-laki, yang artinya si pengantin perempuan sudah masuk menjadi keluarga pihak laki-laki dan akan dibawa ke rumah orang tua pihak laki-laki.*

#### **Perkawinan Adat Suku Karo di Desa Kebayaken Kabupaten Karo Sebelum dan Setelah Kuatnya Agama**

##### **Sebelum Kuatnya Agama**

Menurut penjelasan Informan tokoh adat Rido Ginting perkawinan adat karo sebelum kuatnya agama perdalanan atau perjalanan adat dilaksanakan terlebih dahulu, Akad Nikah bagi yang Islam dan Pasu-pasu/pemberkatan bagi yang Kristen akan dilakukan setelah adanya acara rungu di Ngembah Belo

Selambar maka pada acara itu dibicarakan tentang berikut.

**Perbedaan Perkawinan Adat Suku Karo di Desa Kebayaken Kabupaten Karo di Zaman dulu dan Zaman Sekarang**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan tokoh adat Rido Ginting, tidak banyak perubahan, namun yang saya tangkap dari informan hanya berubah di segi waktu, jumlah undangan, dan jumlah *tukur/batang unjuken* atau mahar. Lebih jelasnya dapt dilihat di tabel 1

**Tabel 1** Perbedaan Perkawinan Adat Suku Karo di Desa Kebayaken Kabupaten Karo di Zaman dulu dan Zaman Sekarang

| No | Perkawinan Adat Suku Karo Dulu   | Perkawinan Adat Suku Karo Sekarang   |
|----|--|--|
| 1. | Pelaksanaan dilakukan tidak dalam satu waktu. Waktu yang dibutuhkan cukup lama. Misalnya tahap <i>ngembah belo selambar</i> tidak digabung dengan <i>nganting manuk</i> , dan juga <i>kerja Adat</i> . | Pelaksanaan dilakukan dalam satu waktu, kecuali Akad Nikah atau Pasu-pasu. Acara <i>Ngembah belo selambar</i> , <i>nganting manuk</i> dan <i>kerja adat</i> bisa dilakukan dalam satu waktu. |
| 2. | Akad Nikah atau Pasu-pasu dilaksanakan setelah tahap <i>ngembah belo selambar</i> .  | Akad Nikah atau Pasu-pasu dilakukan terlebih dahulu, setelah itu dilakukan <i>ngembah belo selambar</i> .  |
| 3. | Jumlah undangan pada   | Jumlah undangan  |

acara *ngembah ngembah blo belo selambar selambar* sudah pada dulu kala mencapai hanya undangan 300-400 orang. dilakukan oleh *sangkep nggeluh*, hanya 15-30 orang dari kedua belah pihak keluarga.

4. Jumlah *batang unjuken/tukur* atau mahar masih rendah
- Jumlah *batang unjuken/tukur* atau mahar sudah sebesar Rp.860.000 di desa Kebayaken. Sedangkan di desa atau wilayah suku Karo yang lain telah mencapai Rp.1000.000.



Sumber: youtube cispromultimedia

**Gambar 1** Acara Ngembah Belo Selambar dalam Perkawinan Adat Suku Karo



Sumber: youtube cispromultimedia

**Gambar 2** Acara Nganting Manuk dalam Perkawinan Adat Suku Karo



Sumber: Dokumentasi Pribadi

**Gambar 3** Acara inti dalam Perkawinan Suku Karo membayar hutang adat bagi calon mempelai laki-laki



Sumber: Dokumentasi Pribadi

**Gambar 4** Acara inti dalam Perkawinan Suku Karo membayar hutang adat bagi calon mempelai perempuan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

**Gambar 5** Acara ngampeken Bulang-bulang oleh Singalo Ulu

Emas dalam Perkawinan Adat Suku Karo



Sumber: Dokumentasi Pribadi

**Gambar 6** Acara memabayar utang ngelangkah (karena mendahului kakak/abangnya) dalam Perkawinan Adat Suku Karo



Sumber: Youtube Tuan Ringo

**Gambar 7** Acara Mukul dalam Perkawinan Adat Suku Karo

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan tentang Perkawinan Adat Suku Karo di Desa Kebayaken Kabupaten Karo, dengan informan Tokoh adat Karo. Perubahan Perkawinan Adat Karo pada Zaman dulu dan Perkawinan Adat Karo saat ini memiliki Perbedaan yang sangat besar, mulai dari segi pelaksanaan sampai pada tahap dan waktu pelaksanaan adat perkawinan. setelah diketahui melalui Informan tokoh adat di desa Kebayaken, Perkawinan Adat Karo terbagi menjadi 6 tahap yaitu tahap *nangkih*, *ngembah belo selambar*, *nganting manuk*, *mata kerja* (hari-H

*pesta perkawinan*), dan *mukul*. Ada beberapa perbedaan dalam prosesi Adat Perkawinan Suku Karo di Kebayaken Kabupaten Karo zaman dulu dan zaman modern saat ini, dari segi waktu pelaksanaan, di tahap ngembah belo selambar dan jumlah tukur/batang unjuken atau mahar.

#### **Saran**

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan dengan judul Analisis Perkawinan Adat Suku Karo di Desa Kebayaken Kabupaten Karo, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebaiknya dilakukan sosialisasi sebagai salah satu langkah

memperkenalkan tradisi yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat seperti halnya Adat Perkawinan Suku Karo, agar masyarakat lebih mengetahui dan mencintai tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Lalu diharapkan kepada orang tua agar dapat mengenalkan tradisi-tradisi dalam masyarakat karo terutama dalam Perkawinan Adat Suku Karo agar tradisi tersebut tidak hilang dan sebaiknya bagi generasi muda harus mempelajari tentang Perkawinan Adat Suku Karo agar tradisi ini tetap ada di zaman modern seperti saat ini.

#### **Daftar Pustaka**

- Ali, Muhammad. 1985. *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Bangun, Tridah. 1986. *Manusia Karo*. Yayasan Merga Silima.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Margono, S. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Rinaldo, J.P. 2019. *Tradisi Rimpal di Kalangan Generasi Muda Suku Batak Karo di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung*. Skripsi . FKIP, Universitas Bandar Lampung.
- Saryono. 2010. *Metodologi penelitian keperawatan*. Purwokerto: UPT. Percetakan dan Penerbitan UNSOED.
- Subagyo. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. Jakarta: Pustaka Al – Kautsar.